



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 822/PID.B/ 2011/ PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: ARYANTO Als.YANTO Bin NURYANTO
Tempat lahir	: Semarang
Umur atau tgl lahir	: 20 Tahun / 21 September 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Plosorjo , Kelurahan Panimbo, Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan,Semarang Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengamen

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan sekarang

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYANTO Als.YANTO Bin NURYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa ARYANTO Als.YANTO Bin NURYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda lipat warna putih merk Folding Rocky dikembalikan kepada saksi Budi Santoso ;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang didakwa sebagai subyek atau pelaku dari suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur untuk menentukan apakah benar bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwa-terdakwa sebagaimana dimaksudkan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai terdakwa sebagaimana disebutkan didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum didalam persidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Santoso dan saksi Uray Kaharudin saksi Sukri , saksi Warseno dan keterangan terdakwa maka saling bersesuaian bahwa terdakwa tersebut dengan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda lipat warna putih merk Folding Rocky dikembalikan kepada saksi Budi Santoso

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure kedua mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan perkembangan tersebut diatas maka unsure ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dan pasal 363 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didalam pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti tindak pidana meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama dengan alasan bahwa niat dan keinginan untuk mengambil penutup gorong-gorong hanya semata-mata hanya sebagai untuk diletakkan diatas truck sehingga unsur dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut tidak dapat didakwa karena yang dimaksudkan dilakukan didalam dakwaan tersebut adalah adanya perbuatan terdakwa untuk mewujudkan niatnya yaitu untuk mengambil sepeda lipat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat(1) ke-4 telah terpenuhi maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang didalam persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **ARYANTO Als.YANTO Bin NURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan pemberatan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan :
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah se[eda liat warna putih merk Folding Rocky ;
Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** , tanggal **25 Juli 2011** oleh **KUSNO, SH,MHum** sebagai Hakim Ketua, **ARI JIWANTARA, SH.MHum** dan **SYAMSUL EDY,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMIARTI,SH.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ARYA WICAKSANA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI JIWANTARA, SH.MHum

KUSNO, SH,MHum,

SYAMSUL EDY,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)